



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan diberhentikannya BRIGADIR DJENDERAL TNI AZIL WIDJAJAKUSUMA Dr., sebagai Sekretaris Djenderal Departemen Kesehatan, maka untuk kelantjaran pelaksanaan tugas Sekretariat Djenderal Departemen Kesehatan, perlu segera mengangkat Sekretaris Djenderal Departemen Kesehatan yang baru ;
2. bahwa KOLONEL CDM Dr. DJAKA SUTADIWIRIA, Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Djakarta, dipandang memenuhi syarat untuk memangku jabatan Sekretaris Djenderal Departemen Kesehatan ;

- Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 173 tahun 1966 ;
5. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;
6. Keputusan Presiden R.I. No. 21 tahun 1968 ;

Mendengar : Pertimbangan Menteri Kesehatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini, mengangkat KOLONEL CDM. Dr. DJAKA SUTADIWIRIA, sebagai Sekretaris Djenderal Departemen Kesehatan ;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Para Sek. Djen. Departemen ;
3. Para Dir. Djen. Departemen ;
4. Para Ir. Djen. Departemen ;

PETIKAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 6 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto

SOEHARTO

DJENDERAL - TNI

ddj.-